

TINJAUAN YURIDIS TENTARA ANAK *LORD'S RESISTANCE ARMY* DALAM *NON-INTERNATIONAL ARMED CONFLICT* DI WILAYAH UGANDA UTARA (STUDI KASUS DOMINIC ONGWEN)

Eliza Tiurmaida

Program studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya
eliza.19012@mhs.unesa.ac.id

Elisabeth Septin Puspoayu

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
elisabethpuspoayu@unesa.ac.id

Abstrak

Salah satu larangan yang diatur oleh Hukum Humaniter Internasional adalah penggunaan anak-anak sebagai tentara dalam konflik bersenjata. Namun, masih banyak terjadi perekrutan anak-anak sebagai tentara anak, termasuk dalam konflik bersenjata antara Pemerintah Uganda Utara dan kelompok bersenjata *Lord's Resistance Army* (LRA). Dominic Ongwen, salah satu pemimpin brigade LRA, menjadi tersangka LRA pertama yang ditahan oleh *International Criminal Court*. Ongwen dijatuhi hukuman 25 tahun penjara atas kejahatan perang yang dilakukannya, termasuk keterlibatan dalam perekrutan anak-anak di bawah usia lima belas tahun ke dalam brigade yang dipimpinnya. Meskipun *International Criminal Court* telah memberikan mandat reparasi bagi korban kejahatan yang dilakukan oleh Ongwen, belum ada kejelasan hukum mengenai status tentara anak LRA dan bagaimana pemenuhan hak mereka setelah putusan *International Criminal Court* terhadap Ongwen. Penelitian ini berfokus untuk mengetahui status tentara anak dan bentuk pemenuhan hak terhadap tentara anak LRA setelah putusan *International Criminal Court* terhadap Ongwen dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Penelitian ini akan membahas penentuan status tentara anak dapat dilihat dari batasan usia minimum, partisipasi dalam konflik bersenjata, dan prinsip pembeda. Bentuk pemenuhan hak terhadap tentara anak LRA juga dapat ditemukan dalam berbagai konvensi internasional, terutama dalam *Rome Statute*. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa setelah putusan ICC terhadap Ongwen, status tentara anak LRA adalah non-kombatan dan mereka berhak mendapatkan reparasi sebagai korban kejahatan.

Kata Kunci: HHI, tentara anak, putusan ICC

Abstract

Child soldiers, although prohibited under International Humanitarian Law (IHL), continue to be recruited, particularly in the conflict between the Government of Northern Uganda and the Lord's Resistance Army (LRA). Dominic Ongwen, a prominent LRA brigade leader, was the first LRA suspect to be transferred to the International Criminal Court (ICC) custody. Ongwen was sentenced to 25 years in prison for war crimes, including forcibly recruiting children under the age of fifteen into his brigade. Despite the ICC judgment finding him guilty and mandating reparations for Ongwen's victims, there remains legal uncertainty surrounding the status and rights of LRA's child soldiers' post-judgment. This research aims to determine the status and rights fulfilment of LRA's child soldiers following the ICC judgment against Ongwen. Adopting a normative juridical approach, including legislative, case-based, and conceptual analysis, the research examines factors such as the minimum age requirement, level of participation in armed conflict, and adherence to the principle of distinction in determining the status of LRA's child soldiers. Additionally, the research explores relevant provisions within international conventions, with a focus on the Rome Statute, pertaining to the fulfilment of rights for LRA's child soldiers. Findings from the research indicate that LRA's child soldiers, following the ICC judgment against Ongwen, are classified as non-combatants and are entitled to reparations as victims of crimes. The research highlights the need for clarity and effective implementation of legal measures to ensure the rights and well-being of child soldiers are protected and fulfilled.

Keywords: IHL, child soldiers, ICC judgment

PENDAHULUAN

Bagian terpenting dari adanya Hukum Humaniter Internasional (selanjutnya disebut HHI) dalam dunia internasional adalah bagaimana HHI mengatur tentang batasan-batasan yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam konflik bersenjata, entah itu konflik bersenjata antar negara atau yang dikenal juga sebagai International Armed Conflict (IAC) maupun konflik bersenjata antara angkatan bersenjata dengan kelompok-kelompok bersenjata tak teridentifikasi atau antara berbagai kelompok bersenjata (ICRC, 2001, p. 15) yang dikenal juga sebagai Non-International Armed Conflict (NIAC). Salah satu hal yang dilarang oleh HHI adalah penggunaan tentara anak dalam konflik bersenjata secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini tentu tidak diperbolehkan oleh HHI karena anak-anak bukanlah seorang kombatan. Anak-anak adalah seorang warga sipil dan memiliki hak yang diatur secara khusus di dalam aturan-aturan hukum Internasional, khususnya HHI, dimana hal ini dapat dilihat dari beberapa Pasal di dalam Geneva Conventions IV 1949, yaitu Pasal 50 dan Pasal 51.

Pasal 77 Additional Protocol I juga menjadi salah satu pasal yang khusus mengatur mengenai perlindungan anak-anak. Perekrutan anak untuk dipergunakan sebagai tentara anak masih banyak terjadi, salah satunya masih terjadi dalam konflik bersenjata di Uganda Utara (ICG Africa Report, 2004). Kasus pemberontakan Lord's Resistance Army (selanjutnya disebut LRA) di Uganda Utara ini telah berlangsung selama hampir 18 tahun. Wakil Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Urusan Kemanusiaan, Jan Egeland menyebut bahwa situasi yang terjadi di Uganda Utara itu merupakan kejahatan kemanusiaan paling kejam di dunia (ICG Africa Report, 2004, p. 1). Kasus yang masuk ke dalam kategori NIAC ini telah menimbulkan kesengsaraan yang besar bagi para penduduknya, terkhususnya terhadap kesejahteraan anak-anak di Uganda Utara.

Konflik di Uganda Utara ini berakar dari adanya kompetisi kekuasaan antar etnik di dalam pemerintahan dan militemnya (ICG Africa Report, 2004, p. 2), sehingga terbentuk pembagian wilayah antara wilayah Utara dan Selatan, dan di wilayah Utara pun terbagi-bagi lagi menjadi para suku Acholi, Langi, dan Nilers Barat. Konflik pemberontakan ini dimulai sebagai pemberontakan rakyat di Uganda Utara setelah Presiden Yoweri Museveni merebut kekuasaan pada tahun 1986. Joseph Kony, seorang militan Uganda, membentuk sebuah kelompok bersenjata bernama Lord's Resistance Army (selanjutnya disebut LRA). Kony memiliki ambisi kenabian, tetapi taktik yang dipilih olehnya adalah

membunuh warga sipil, memutilasi para penyintas, dan secara paksa mengadakan wajib militer anak-anak (Reuters Thomas Foundation, n.d.). Diantara tahun 1988 dan 2004 saja, LRA dilaporkan sudah menculik 30.000 anak-anak Uganda (The Borgen Project, n.d.).

LRA tersusun dalam empat brigade yang meliputi; 1) *The Leadership*, 2) Sinia, 3) Stockree, dan 4) Giiva. Brigade Sinia sendiri pernah dipimpin oleh Dominic Ongwen. Dominic Ongwen menjadi tersangka LRA yang pertama kali dipindahkan ke tahanan *International Criminal Court* (selanjutnya disingkat ICC) setelah penyerahan dirinya pada Januari 2015 kepada pasukan Amerika Serikat di Republik Afrika Tengah. Selain menjadi tersangka LRA pertama yang dipindahkan ke tahanan ICC, Ongwen merupakan mantan korban penculikan anak pertama yang menghadapi dakwaan dihadapan ICC. Ongwen sendiri diculik oleh LRA pada tahun 1988 ketika ia sedang berjalan menuju sekolah dengan teman-temannya (Dutta, 2022). LRA tanpa ampun memaksanya untuk menghabiskan sisa hidupnya sebagai prajurit milisi yang kejam (Green, 2015).

Ongwen dituntut dengan 70 tuntutan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Uganda Utara. Persidangan ICC terhadap Ongwen dimulai pada 6 Desember 2016, di hadapan Ruang Persidangan IX di Den Haag, Belanda (Coalition for the International Criminal Court, n.d.). Pada 4 Februari 2021, Ruang Persidangan IX menyatakan Ongwen bersalah atas:

(i) *attacks against the civilian population as such, murder, attempted murder, torture, enslavement, outrages upon personal dignity, pillaging, destruction of property and persecution; committed in the context of the four specified attacks on the Internally Displaced Persons camps ("IDP camps") Pajule (10 October 2003), Odek (29 April 2004), Lukodi (on or about 19 May 2004) and Abok (8 June 2004);*

(ii) *sexual and gender-based crimes, namely, forced marriage, torture, rape, sexual slavery, enslavement, forced pregnancy and outrages upon personal dignity he committed against seven women (whose names and individual stories are specified in the judgment) who were abducted and placed into his household;*

(iii) *A number of further sexual and gender-based crimes he committed against girls and women within the Sinia brigade, namely forced marriage, torture, rape, sexual slavery and enslavement; and*

(iv) *The crime of conscripting children under the age of 15 into the Sinia brigade and using them to participate actively in hostilities.*

Ruang Persidangan menyatakan Ongwen tidak bersalah atas tuntutan lain. Pada 6 Mei 2021, Ruang

Persidangan IX menghukum Dominic Ongwen 25 tahun penjara. Masa penahanannya antara 4 Januari 2015 dan 6 Mei 2021 akan dikurangkan dari total waktu penjara yang dihukumkan kepadanya.

Salah satu kejahatan yang dilakukan oleh Dominic Ongwen adalah melakukan wajib militer anak-anak di bawah usia 15 tahun ke dalam Brigade yang dipimpinnya untuk digunakan sebagai partisipan aktif dalam konflik bersenjata dimana hal ini dilarang dalam Pasal 8 (2)(b)(xxvi) *Rome Statute*. Pasal ini menuliskan:

“For the purpose of this Statute, “war crimes” means: ... Conscripting or enlisting children under the age of fifteen years into the national armed forces or using them to participate actively in hostilities.”

Anak-anak yang diculik dalam beberapa kasus dilatih untuk menerima senjata dan ditugaskan di Brigade Sinia dan juga secara spesifik ditugaskan di dalam rumah tangga Ongwen (*Trial Judgment Prosecutor v. Dominic Ongwen*, 2021, para. 224). Tentara anak berusia di bawah 15 tahun yang bergabung di Brigade Sinia digunakan untuk berpartisipasi dalam konflik bersenjata dengan berbagai cara. Selain berperang secara langsung, mereka juga mendukung serangan LRA dengan menimbulkan alarm, membakar dan menjarah rumah-rumah warga sipil, mengumpulkan dan membawa barang-barang yang dijarah dari lokasi serangan, serta bertugas sebagai pengintai (*Trial Judgment Prosecutor v. Dominic Ongwen*, 2021, para. 225). Penggunaan tentara anak ini terbukti telah membunuh anak-anak berusia di bawah 15 tahun dalam operasi yang dilakukan oleh LRA (*Trial Sentence Prosecutor v. Dominic Ongwen*, 2021, para. 365).

Atas kejahatannya dalam wajib militer anak-anak di bawah usia 15 tahun ke dalam Brigade Sinia dan menggunakannya untuk berpartisipasi aktif dalam peperangan, pengadilan menyatakan Ongwen bersalah dan jelas melanggar Pasal 8(2)(e)(vii) *Rome Statute* yang telah disebutkan sebelumnya. Selain dalam *Rome Statute*, pelarangan perekrutan dan melakukan wajib militer anak juga ada di Pasal 50 *Geneva Conventions IV 1949* dimana pasal ini menuliskan:

“The Occupying Power shall, with the co-operation of the national and local authorities, facilitate the proper working of all institutions devoted to the care and education of children.

The Occupying Power shall take all necessary steps to facilitate the identification of children and the registration of their parentage. It may not, in any case, change their personal status, nor enlist them in formations or organizations subordinate to it.

Should the local institutions be inadequate for the purpose, the Occupying Power shall make arrangements

for the maintenance and education, if possible, by persons of their own nationality, language and religion, of children who are orphaned or separated from their parents as a result of the war and who cannot be adequately cared for by a near relative or friend.

A special section of the Bureau set up in accordance with Article 136 shall be responsible for taking all necessary steps to identify children whose identity is in doubt. Particulars of their parents or other near relatives should always be recorded if available. The Occupying Power shall not hinder the application of any preferential measures in regard to food, medical care and protection against the effects of war, which may have been adopted prior to the occupation in favour of children under fifteen years, expectant mothers, and mothers of children under seven years.”

Pasal ini menjelaskan bahwa pihak yang sedang menduduki suatu wilayah (*Occupying Power*) tidak boleh mendaftarkan anak-anak di wilayah pendudukan dan harus memfasilitasi segala bentuk perlindungan dan pemenuhan kebutuhan hidup anak-anak. Pasal ini dilanjutkan oleh Pasal 51 *Geneva Conventions IV 1949* yang menuliskan:

“The Occupying Power may not compel protected persons to serve in its armed or auxiliary forces. No pressure or propaganda which aims at securing voluntary enlistment is permitted.

The Occupying Power may not compel protected persons to work unless they are over eighteen years of age, and then only on work which is necessary either for the needs of the army of occupation, or for the public utility services, or for the feeding, sheltering, clothing, transportation or health of the population of the occupied country. Protected persons may not be compelled to undertake any work which would involve them in the obligation of taking part in military operations. The Occupying Power may not compel protected persons to employ forcible means to ensure the security of the installations where they are performing compulsory labour.

The work shall be carried out only in the occupied territory where the persons whose services have been requisitioned are. Every such person shall, so far as possible, be kept in his usual place of employment. Workers shall be paid a fair wage and the work shall be proportionate to their physical and intellectual capacities. The legislation in force in the occupied country concerning working conditions, and safeguards as regards, in particular, such matters as wages, hours of work, equipment, preliminary training and compensation for occupational accidents and diseases, shall be applicable to the protected persons assigned to the work referred to in this Article.

In no case shall requisition of labour lead to a mobilization of workers in an organization of a military or semi-military character."

Pasal ini menjelaskan bahwa pihak yang sedang menduduki suatu wilayah dilarang memaksa orang yang dilindungi oleh *Geneva Conventions* untuk bekerja.

Additional Protocol I dan *II* (selanjutnya disebut AP I dan AP II) juga melengkapi aturan yang tertulis dalam *Geneva Conventions* mengenai pelarangan tentara anak dalam konflik bersenjata. Pasal 77 (2) *Additional Protocol I* menuliskan:

"The Parties to the conflict shall take all feasible measures in order that children who have not attained the age of fifteen years do not take a direct part in hostilities and, in particular, they shall refrain from recruiting them into their armed forces. In recruiting among those persons who have attained the age of fifteen years but who have not attained the age of eighteen years, the Parties to the conflict shall endeavour to give priority to those who are oldest."

Pasal ini menerangkan bahwa pihak yang berkonflik harus mempertimbangkan berbagai cara agar anak-anak di bawah 15 tahun tidak dilibatkan dalam konflik bersenjata secara langsung dan tidak boleh dilakukan perekrutan ke dalam kelompok bersenjata. Bahkan dilanjutkan dalam ayat (3):

"If, in exceptional cases, despite the provisions of paragraph 2, children who have not attained the age of fifteen years take a direct part in hostilities and fall into the power of an adverse Party, they shall continue to benefit from the special protection accorded by this Article, whether or not they are prisoners of war."

Ayat (3) ini menyatakan dalam keadaan khusus, terlepas dari ayat (2) sebelumnya, anak-anak yang belum berumur 15 tahun ternyata ikut serta dalam konflik bersenjata dan jatuh ke tangan pihak lawan, mereka harus tetap menerima hak perlindungan mereka sesuai aturan dalam pasal tersebut, meskipun mereka tawanan perang ataupun tidak.

Sedangkan dalam Pasal 4 (3) (c) *Additional Protocol II* menyatakan:

"Children who have not attained the age of fifteen years shall neither be recruited in the armed forces or groups nor allowed to take part in hostilities."

AP II yang merupakan aturan yang berlaku dalam konflik NIAC ini menegaskan bahwa anak-anak yang belum berusia 15 tahun dilarang untuk direkrut ke dalam kelompok bersenjata maupun ikut serta ke dalam konflik. Hukum Kebiasaan Humaniter Internasional (*International Humanitarian Customary Law*, selanjutnya disebut *Customary IHL*) juga menjadi bagian dari aturan HHI yang melarang adanya perekrutan tentara anak. Hal ini tertulis dalam *Rule 136 Customary IHL* yang menyatakan:

"Children must not be recruited into armed forces or armed groups."

Aturan-aturan HHI yang telah disebutkan sebelumnya juga didukung dengan adanya *Principles and Guidelines on Children Associated with Armed Forces or Armed Groups* (selanjutnya disebut *The Paris Principles*). *The Paris Principles* memuat prinsip-prinsip terkait dengan perlindungan dan aturan anak-anak yang terlibat dalam kelompok bersenjata. Salah satunya adalah Pasal 3.0 *The Paris Principles* yang menuliskan:

"All children are entitled to protection and care under a broad range of international, regional and national instruments. The most widely ratified human rights instrument is the 1989 Convention on the Rights of the Child. States have primary responsibility for the protection of all children in their jurisdiction. A child rights approach, meaning that all interventions are developed within a human rights framework, should underpin all interventions aimed at preventing recruitment or use, securing the release of, protecting, and reintegrating children who have been associated with an armed force or armed group. Funding should be made available for this programming, according to the rights and needs of the children, irrespective of formal or informal peace processes or the progress of formal adult DDR processes."

Selain aturan-aturan di dalam HHI, aturan Hukum Internasional lainnya yang berkaitan dengan tentara anak juga telah mengatur mengenai pelarangan tentara anak ini. Pasal 32 ayat 1 *Convention on the Rights of the Child* menuliskan:

"States Parties recognize the right of the child to be protected from economic exploitation and from performing any work that is likely to be hazardous or to interfere with the child's education, or to be harmful to the child's health or physical, mental, spiritual, moral or social development."

Pasal ini juga mengatur tentang bagaimana para negara harus mengakui hak anak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan dari pekerjaan yang berbahaya atau menghalangi anak dari mendapatkan pendidikan, atau yang berbahaya bagi kesehatan anak. Pasal 4 *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child* menuliskan:

"1. Armed groups that are distinct from the armed forces of a State should not, under any circumstances, recruit or use in hostilities persons under the age of 18 years."

2. States Parties shall take all feasible measures to prevent such recruitment and use, including the adoption of legal measures necessary to prohibit and criminalize such practices."

3. *The application of the present article shall not affect the legal status of any party to an armed conflict.*”

Pasal 4 dari *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child* ini menyatakan bahwa kelompok bersenjata, diluar kelompok militer Negara, dilarang dalam situasi apapun merekrut atau menggunakan anak di bawah umur 18 tahun untuk terlibat dalam konflik bersenjata. Negara Pihak juga harus mengambil segala tindakan untuk mencegah adanya perekrutan dan penggunaan anak dalam konflik. *International Labour Organizations* (selanjutnya disebut ILO) juga mengatur mengenai hal ini dalam Pasal 3 (d) Konvensi No. 182 *Worst Forms of Child Labour Convention 1999* yang menyatakan:

“For the purposes of this Convention, the term the worst forms of child labour comprises... work which, by its nature or the circumstances in which it is carried out, is likely to harm the health, safety or morals of children.”

Pasal ini menuliskan bahwa jenis pekerjaan yang secara natur pekerjaannya atau situasi pekerjaannya dapat mencelakai kesehatan, keamanan, dan moral anak-anak adalah salah satu bentuk pekerjaan anak yang paling buruk. Selain Konvensi No. 182, ILO juga mengatur batas umur anak yang tertulis dalam Pasal 3 (1) Konvensi No. 138 *Minimum Age Convention 1973* yang menyatakan:

“The minimum age for admission to any type of employment or work which by its nature or the circumstances in which it is carried out is likely to jeopardise the health, safety or morals of young persons shall not be less than 18 years.”

Pasal ini menuliskan bahwa ada usia minimum untuk masuk ke semua jenis pekerjaan atau pekerjaan yang menurut sifatnya atau keadaan di mana pekerjaan itu dilakukan kemungkinan akan membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral kaum muda, yaitu tidak boleh kurang dari 18 tahun. Maka, seluruh aturan HHI dan Konvensi Internasional yang telah disebutkan merupakan wujud nyata bahwa dunia internasional tidak menerima adanya tentara anak karena hal ini berbahaya bagi keberlangsungan hidup anak, terlebih bagi anak-anak yang berada di wilayah konflik bersenjata.

Fakta yang diungkapkan menjadi bukti bahwa tentara anak masih terjadi meskipun sudah jelas diatur dan dilarang oleh berbagai sumber hukum internasional, khususnya HHI. Meskipun Ongwen sudah diputus bersalah, kasus ini belum berhenti sampai disitu. Putusan ICC terhadap Ongwen belum memuat mengenai apa saja hak dari korban kejahatan Ongwen setelah putusan tersebut; bagaimana status para tentara anak dan bagaimana bentuk pemenuhan hak terhadap para tentara anak setelah putusan tersebut. Pengkajian akan dilakukan berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dimana terjadinya

perekrutan dan penggunaan tentara anak oleh Dominic Ongwen dalam kelompok bersenjata LRA di Uganda Utara. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis memutuskan untuk mengkaji dan meneliti yang kemudian menuliskannya ke dalam penelitian berjudul: **“Tinjauan Yuridis Tentara Anak Lord’s Resistance Army dalam Non-International Armed Conflict di Wilayah Uganda Utara (Studi Kasus Dominic Ongwen).”**

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian jenis hukum normatif dimana jenis penelitian hukum ini meneliti aturan-aturan perundangan, secara hierarki perundang-undangan maupun hubungan harmoni perundang-undangan (Muhaimin, 2020, p. 30). Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang dipakai adalah perundang-undangan, catatan-catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim (Marzuki, 2005) sebagai bahan hukum primer dan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi seperti buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Marzuki, 2005) sebagai bahan hukum sekunder. Penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan bahan hukum. Teknik ini mengumpulkan bahan hukum dengan melakukan penelusuran melalui media internet maupun perpustakaan, toko buku, atau tempat lainnya yang berkaitan (Muhaimin, 2020), lalu menyimpan dokumen yang sesuai dengan permasalahan penelitian.

Teknik analisis preskriptif dipakai sebagai teknik penelitian ini. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran atau merumuskan suatu permasalahan sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada (HS & Nurbani, 2017). Penelitian ini akan menganalisis antara teori yang dideskripsikan dengan praktik yang tampak dalam kasus yang dimaksud dalam penelitian ini agar memberikan penilaian apakah ada peristiwa yang bertentangan atau sudah sesuai dengan aturan hukum, khususnya aturan hukum internasional dan hukum humaniter internasional. Penelitian ini juga menggunakan penafsiran ekstensif terhadap bahan hukum yang digunakan, dimana penafsiran ini digunakan untuk memperluas pengertian yang ada dalam suatu undang-undang (Muhaimin, 2020, p. 69).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Untuk penelitian kualitatif, bagian hasil memuat bagian-bagian rinci dalam bentuk sub topik-sub topik yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian dan kategori-kategori. Konflik bersenjata menjadi salah satu pilihan sarana penyelesaian perselisihan, contohnya adalah Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Penyebab utama manusia terdorong untuk melakukan konflik bersenjata adalah adanya ketimpangan politik, ekonomi, dan sosial; kemiskinan ekstrem; stagnasi ekonomi; layanan pemerintah yang buruk; tingkat pengangguran tinggi; degradasi lingkungan; dan insentif individu (ekonomi) untuk berperang (Stewart, 2002, p. 342). Hukum internasional yang terbentuk secara terdesentralisasi melalui tindakan dari 192 negara yang akhirnya membentuk masyarakat internasional (Greenwood, 2008) hadir untuk menjaga ketertiban internasional, salah satunya adalah untuk mengatur mengenai konflik bersenjata. Penerapan HHI masih belum sepenuhnya diikuti oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, sehingga menghasilkan konsekuensi yang merugikan, khususnya berdampak berat bagi warga sipil yang tinggal di wilayah yang terlibat konflik (Sulistia, 2021).

Uganda Utara menjadi salah satu wilayah yang menjadi wilayah konflik bersenjata. Konflik yang terjadi antara kelompok bersenjata LRA dengan Pemerintah Uganda membuat anak-anak terlibat di dalamnya sebagai tentara anak. Anak-anak diculik oleh LRA dan Militer Uganda sejak tahun 1986. Keruhnya konflik yang terjadi diantara LRA dan Pemerintah Uganda memperlihatkan bahwa solusi berdamai menjadi sulit. Sementara itu, pelanggaran hak-hak anak yang mengerikan terjadi setiap hari di sudut dunia yang bermasalah ini (Leibig, 2005, p. 10).

ICC telah menjatuhkan putusan bersalah pada tanggal 4 Februari 2021 terhadap Ongwen atas kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang yang ia lakukan. Ongwen bersalah atas kejahatan seksual dan kejahatan berbasis gender termasuk pernihakan paksa, penyiksaan, pemerkosaan, perbudakan, hamil paksa, dan penghinaan terhadap martabat pribadi yang ia lakukan terhadap tujuh perempuan yang diculik dan ditempatkan di rumah tangganya. Ia juga bertanggung jawab atas kejahatan seksual dan kejahatan berbasis gender yang dilakukan oleh para prajurit di bawah komandonya di Brigade Sinia terhadap perempuan dan gadis-gadis yang ia culik (*Trial Judgment Prosecutor v. Dominic Ongwen*, 2021). Putusan ICC terhadap Ongwen juga mencakup kejahatan merekrut anak di bawah usia 15 tahun dan menggunakan mereka sebagai pejuang aktif dalam konflik bersenjata. Pengadilan ICC menyatakan bahwa penculikan anak-anak dan pemaksaan mereka untuk direkrut ke Brigade Sinia

“terjadi dalam rangkaian upaya yang terkoordinasi dan sistematis” oleh para prajurit di bawah komando Ongwen dan Ongwen sendiri. Meskipun jumlah anak yang direkrut oleh LRA masih belum diketahui jumlah pastinya, namun diperkirakan ada 7.000 anak (*Trial Judgment Prosecutor v. Dominic Ongwen*, 2021).

Organisasi *Child Soldiers International* melaporkan adanya peningkatan signifikan sebesar 159 persen dalam jumlah partisipasi anak dalam konflik bersenjata di seluruh dunia sejak tahun 2012. Pada tahun 2018, terdokumentasikan hampir 30.000 kasus rekrutmen anak yang terverifikasi. Putusan ICC terhadap Ongwen ini seharusnya menjadi pengingat akan dampak yang sangat besar yang ditimbulkan oleh kejahatan mengerikan ini terhadap populasi di Uganda Utara. Banyak mantan tentara anak di daerah tersebut harus menghadapi akibat jangka panjang dari perang, termasuk dampak fisik yang mereka alami. (Kasande & Mugero, 2021).

Putusan yang dijatuhkan ICC kepada Ongwen diharapkan dapat menjadi preseden bagi pelaku kejahatan perekrutan tentara anak. Meskipun demikian, hukuman penjara yang ICC jatuhkan kepada Ongwen belum secara memadai menjamin perlindungan hak-hak para korban yang merupakan korban perekrutan tentara anak. Selain memberikan putusan terhadap pelaku kejahatan, dalam putusannya ICC juga memberikan mandat untuk mengadakan reparasi bagi para korban. Mandat ini tertulis dalam Pasal 75 *Rome Statute*. Menurut Pasal ini, Putusan ICC harus mencerminkan prinsip reparasi bagi para korban, baik berupa restitusi, kompensasi, maupun rehabilitasi. Mandat reparasi ICC merupakan komponen penting dari keseluruhan kerangka kerjanya untuk memberikan suara kepada para korban dan memungkinkan mereka untuk mendapatkan hak mereka kembali (Redress, 2018). Adanya mandat reparasi ini menjadi manifestasi konkret bahwa ICC tidak hanya memiliki tanggung jawab untuk mengadili pelaku kejahatan, tetapi juga mengakui pentingnya keberlanjutan kehidupan bagi para korban.

Pada kasus Dominic Ongwen ini, ICC juga mengeluarkan *order for submissions on reparations* (perintah untuk pelaksanaan reparasi) terhadap para korban Ongwen pada tanggal 6 Mei 2021. *Order for submission on reparations* tersebut secara garis besar menginstruksikan para Pihak, Registri, dan *Trust Fund for Victims* (selanjutnya disingkat TFV) dan mengundang Jaksa Penuntut, Pemerintah Republik Uganda, dan pihak/organisasi lainnya yang memiliki perhatian yang sama untuk membuat pengajuan reparasi terhadap korban. Pengajuan reparasi tersebut dapat memuat tentang jumlah total korban Ongwen yang berhak mendapatkan reparasi, fakta hukum yang relevan terhadap pengidentifikasian

korban, spesifikasi jenis dan tingkat kerugian yang diderita oleh para korban kejahatan yang membuat Ongwen dihukum, tipe reparasi yang pantas terhadap kejahatan yang dirasakan para korban, estimasi pengeluaran yang konkret untuk reparasi ini, dan informasi mengenai kemungkinan para korban sudah mendapatkan kompensasi atau reparasi untuk kerugian yang mereka rasakan. Akan tetapi, *order for submissions on reparations* yang dikeluarkan oleh ICC belum dapat memberikan kepastian hukum mengenai pembebasan tentara anak LRA dari kelompok bersenjata tersebut. Pemerintah tersebut juga belum cukup memberikan kejelasan hukum mengenai status hukum tentara anak LRA setelah Ongwen berhasil di hukum penjara.

Meskipun adanya mandat reparasi dalam *Rome Statute* dipandang oleh banyak pihak sebagai kemenangan bagi hak-hak korban, namun pelaksanaannya masih menghadapi beberapa tantangan, yaitu tantangan secara praktik dan finansial. Di *Rome Statute* dinyatakan bahwa reparasi yang diperintahkan pengadilan harus diberikan kepada korban yang secara langsung menderita kerugian terkait dengan kejahatan yang sedang dituntut sehingga ICC perlu menentukan siapa yang memenuhi syarat sebagai korban dan berhak atas reparasi tersebut (Bottomley & Pryse, 2013, p. 3). Menentukan dan memisahkan siapa yang berhak dan tidak berhak merupakan tugas yang sangat sulit. Terdapat “celah reparasi” antara apa yang ICC seharusnya lakukan dan apa yang ICC nyatanya dapat kerjakan (Méret, 2012, p. 4). Mempertimbangkan tugas berat ICC, lamanya proses peradilan, tingginya jumlah korban, finansial dan dukungan politik yang minim, sulit bagi ICC untuk berhasil memenuhi mandat yang tertulis dalam *Rome Statute* tersebut (Bottomley & Pryse, 2013, p. 4).

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa terlepas dari adanya mekanisme hukum internasional yang kuat untuk melindungi hak-hak anak dalam konflik bersenjata, mereka tetap tidak efektif karena politik internasional, standar ganda, dan konsep yang berbeda mengenai anak (Bainomugisha, 2010, p. 316). Pembahasan yang berfokus pada anak-anak yang bertugas di posisi angkat senjata menutupi pengalaman banyak anak yang diculik atau direkrut ke dalam angkatan bersenjata dan kemudian dipaksa menjadi budak domestik bahkan seksual. Hukum internasional yang telah melarang penggunaan tentara anak tidak cukup membahas isu ini (Leibig, 2005, p. 10). Proses reintegrasi dan rehabilitasi terhadap tentara anak masih menghadapi tantangan yang cukup besar.

ICC telah melakukan langkah yang baik dengan menghukum pelaku kejahatan, tetapi adanya putusan bersalah terhadap salah satu pelaku dari banyak pelaku lainnya yang belum dapat diberikan hukuman yang sama,

belum menjadi penjamin bahwa tentara anak yang menjadi korban sudah aman.

2. Pembahasan Hasil Penelitian

2.1 Status Hukum Tentara Anak LRA Setelah Adanya Putusan Hakim terhadap Dominic Ongwen Menurut Hukum Humaniter Internasional

2.1.1 Status Hukum Tentara Anak menurut Hukum Humaniter Internasional

Status hukum dalam ranah hukum internasional merujuk pada posisi hukum yang diberikan kepada subjek hukum. Negara telah lama diakui sebagai subjek utama hukum internasional, personalitas hukum internasional telah berkembang untuk mencakup entitas lain seperti organisasi internasional, organisasi non-pemerintah (LSM), dan bahkan individu (Khalid, 2015). Konsep status hukum memiliki implikasi signifikan dalam penentuan hak, kewajiban, dan perlindungan hukum yang dapat diterima oleh subjek hukum tersebut dalam konteks hubungan antarnegara dan hukum internasional secara keseluruhan (Klabbers, 2013). Status hukum dapat bervariasi tergantung pada subyek hukum.

Hukum internasional mengakui individu sebagai subyek dimana mereka memiliki hak dan kewajiban. Maka, dalam konteks konflik bersenjata individu adalah penduduk sipil, dan penduduk sipil adalah termasuk anak-anak. Penduduk sipil secara umum merujuk pada mereka yang tidak secara aktif terlibat dalam konflik bersenjata dan tidak memegang perang militer dimana hal ini sejalan dengan *Rule 2* dari *Customary IHL* (Henckaerts & Doswald-beck, 2009, p. 17). Anak-anak dalam konflik bersenjata dilindungi haknya oleh HHI, terutama *Geneva Conventions IV* beserta dengan Protokol Tambahannya. Salah satu prinsip dasar perlindungan anak dalam *Geneva Conventions* terdapat dalam Pasal 77 AP I yang mengatur khusus mengenai perlindungan bagi anak-anak di konflik bersenjata. Pasal ini mewajibkan para pihak yang terlibat dalam konflik untuk memberikan dukungan dan bantuan kepada mereka sesuai dengan kebutuhan mereka berdasarkan usia atau alasan lainnya.

Mereka mendapatkan manfaat khusus dari semua ketentuan yang berkaitan dengan perlakuan terhadap orang-orang yang dilindungi. Prinsip dasar perlakuan manusiawi, seperti penghormatan terhadap kehidupan,

integritas fisik dan moral, serta larangan terhadap paksaan, hukuman fisik, penyiksaan, hukuman kolektif, dan pembalasan, berlaku untuk anak-anak sebagai anggota penduduk sipil (Plattner, 1984, p. 141). Aturan-aturan ini mengatur perilaku permusuhan dan bertujuan untuk melindungi anak-anak dari dampak negatif yang mungkin timbul selama konflik bersenjata atau dengan kata lain anak-anak pun termasuk ke dalam “*protected persons*” menurut HHI. Selama konflik bersenjata internasional, anak-anak termasuk dalam kategori yang dilindungi oleh *Geneva Conventions IV* mengenai perlindungan warga sipil di waktu perang. Dalam hal ini, mereka khususnya mendapatkan manfaat dari semua ketentuan yang berkaitan dengan perlakuan terhadap orang yang dilindungi, yang menyatakan prinsip dasar perlakuan manusiawi, termasuk penghormatan terhadap kehidupan dan integritas fisik dan moral, serta melarang, antara lain, paksaan, hukuman fisik, penyiksaan, hukuman kolektif, dan represi. Sebagai anggota populasi sipil, anak-anak mendapatkan manfaat dari aturan hukum humaniter internasional yang berkaitan dengan perilaku pertempuran.

Status hukum dalam konteks konflik bersenjata pun memiliki keterbatasan dikarenakan keadaan dunia hukum internasional yang kompleks. Salah satunya adalah adanya fenomena tentara anak dalam konflik bersenjata. Status hukum anak-anak menjadi kompleks ketika mereka secara paksa diculik dan direkrut untuk menjadi tentara anak. Hal ini dikarenakan pada satu sisi anak-anak adalah anak di bawah umur yang statusnya di muka hukum adalah seorang penduduk sipil sedangkan di sisi lain ketika mereka sudah bergabung dalam angkatan atau kelompok bersenjata, status mereka dapat diasumsikan sebagai kombatan. HHI pun belum secara menyeluruh mengatur secara langsung mengenai status hukum tentara anak. Dalam HHI, penentuan status hukum tentara anak dilihat dari batas umur minimum (Sari, 2019).

Konvensi internasional dengan konvensi HHI mengakui batas minimum umur anak secara berbeda. Pasal 8 (2) (b) (xxvi) *Rome Statute* mengakui batas minimum umur anak adalah 15 tahun dimana tertulis:

*“For the purpose of this Statute, “war crimes” means... conscripting or enlisting **children under the age of fifteen years** into the national armed forces or using them to participate actively in hostilities.”*

Pasal 14 paragraf 1, Pasal 23 paragraf 1, Pasal 24 paragraf 1, dan Pasal 50 paragraf 5 *Geneva Conventions IV* pun menyebutkan secara spesifik mengenai anak berumur dibawah 15 tahun:

*“(Art. 14 para. 1) In time of peace, the High Contracting Parties and, after the outbreak of hostilities, the Parties thereto, may establish in their own territory and, if the need arises, in occupied areas, hospital and safety zones and localities so organized as to protect from the effects of war, wounded, sick and aged persons, **children under fifteen**, expectant mothers and mothers of children under seven.*

*(Art. 23 para. 1) Each High Contracting Party shall allow the free passage of all consignments of medical and hospital stores and objects necessary for religious worship intended only for civilians of another High Contracting Party, even if the latter is its adversary. It shall likewise permit the free passage of all consignments of essential foodstuffs, clothing and tonics intended for **children under fifteen**, expectant mothers and maternity cases.*

*(Art. 24 para. 1) The Parties to the conflict shall take the necessary measures to ensure that **children under fifteen**, who are orphaned or are separated from their families as a result of the war, are not left to their own resources, and that their maintenance, the exercise of their religion and their education are facilitated in all circumstances. Their education shall, as far as possible, be entrusted to persons of a similar cultural tradition.*

*(Art. 50 para. 5) The Occupying Power shall not hinder the application of any preferential measures in regard to food, medical care and protection against the effects of war, which may have been adopted prior to the occupation in favour of **children under fifteen years**, expectant mothers, and mothers of children under seven years.”*

Pasal 77 ayat (2) AP I juga menyebutkan bahwa:

*“The Parties to the conflict shall take all feasible measures in order that **children who***

have not attained the age of fifteen years do not take a direct part in hostilities and, in particular, they shall refrain from recruiting them into their armed forces. In recruiting among those persons who have attained the age of fifteen years but who have not attained the age of eighteen years, the Parties to the conflict shall endeavour to give priority to those who are oldest."

Selanjutnya, pasal 4 ayat (3) huruf (c) AP II juga menyebutkan batas minimum umur anak adalah 15 tahun:

"Children who have not attained the age of fifteen years shall neither be recruited in the armed forces or groups nor allowed to take part in hostilities."

Pasal-pasal tersebut menyebutkan anak-anak berumur dibawah 15 tahun. Namun demikian, pasal-pasal konvensi internasional lainnya memiliki keterangan yang berbeda. Pasal 2 *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child* menyatakan:

"States Parties shall ensure that persons who have not attained the age of 18 years are not compulsorily recruited into their armed forces."

Selain itu, pasal 3 ayat (1) Konvensi ILO No. 138 *Minimum Age Convention 1973* juga menuliskan bahwa:

"The minimum age for admission to any type of employment or work which by its nature or the circumstances in which it is carried out is likely to jeopardise the health, safety or morals of young persons shall not be less than 18 years."

Pasal 2 Konvensi ILO No. 182 *Worst Forms of Child Labour Convention 1999* ikut menyatakan bahwa:

"For the purposes of this Convention, the term Child shall apply to all persons under the age of 18."

Ketiga konvensi di atas juga sejalan dengan Pasal 2 angka 2.0 *Paris Principles* yang menuliskan:

"'Child' refers to any person less than 18 years of age in accordance with the Convention on the Rights of the Child."

Dengan demikian, dapat terlihat bahwa ada perbedaan batas minimum umur anak menurut Konvensi HHI yang mengakui umur 15 tahun sebagai umur anak dan Konvensi hukum

internasional mengakui 18 tahun sebagai batas minimum umur anak.

Selain batas minimum umur anak, konvensi-konvensi HHI juga membedakan status hukum tentara anak berdasarkan partisipasi dalam konflik bersenjata (Nyamutata, 2020). Perbedaan menurut *Geneva Conventions 1949* dan *Rome Statute* adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Perbedaan istilah partisipasi menurut *Geneva Conventions 1949* dan *Rome Statute*

<i>Geneva Conventions 1949</i>	<i>Rome Statute</i>
Menggunakan istilah "directly" (jika diterjemahkan: "langsung") dalam konflik bersenjata.	Menggunakan "using" (jika diterjemahkan: "menggunakan") dan "participating actively" (jika diterjemahkan "partisipasi langsung") sebagai istilah untuk menyebut partisipasi langsung dalam peperangan.

Penggunaan istilah "using" dan "participating" oleh *Rome Statute* bertujuan untuk mencakup partisipasi langsung dalam konflik dan juga partisipasi aktif dalam kegiatan militer yang terkait dengan pertempuran. Penggunaan anak-anak dalam fungsi dukungan langsung seperti bertindak untuk membawa persediaan ke garis depan, atau kegiatan di garis depan itu sendiri, akan dimasukkan dalam istilah tersebut (Nyamutata, 2020, pp. 248–249). Dalam kasus *Lubanga*, ICC mengenalkan istilah "potential target" (jika diterjemahkan: "sasaran potensial") untuk menggambarkan sejauh mana seseorang terlibat secara aktif dalam pertempuran. Hal yang penting dalam menentukan apakah peran yang bersifat "tidak langsung" dianggap sebagai partisipasi aktif adalah apakah anak tersebut, melalui dukungannya kepada pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata, berisiko menjadi sasaran (Nyamutata, 2020, p. 249).

Status hukum tentara anak dapat juga dilihat dari perspektif Prinsip Pembeda (Supradnyana et al., 2015). Pada dasarnya, Prinsip Pembeda adalah prinsip yang memberikan pembatasan kepada kombatan yang terlibat dalam konflik

bersenjata dan perlindungan bagi penduduk sipil (Danial, 2016). Pasal 1 *Hague Regulations 1907* menyebutkan syarat seorang kombatan:

“The laws, rights, and duties of war apply not only to armies, but also to militia and volunteer corps fulfilling the following conditions:

- 1. To be commanded by a person responsible for his subordinates;*
- 2. To have a fixed distinctive emblem recognizable at a distance;*
- 3. To carry arms openly; and*
- 4. To conduct their operations in accordance with the laws and customs of war.*

In countries where militia or volunteer corps constitute the army, or form part of it, they are included under the denomination ‘army.’”

Selain itu, Pasal 13 ayat (2) *Geneva Conventions I 1949* juga menuliskan syarat seseorang yang bukan secara resmi bagian dari angkatan bersenjata, tetapi dapat dianggap sebagai kombatan ialah:

“Members of other militias and members of other volunteer corps, including those of organized resistance movements, belonging to a Party to the conflict and operating in or outside their own territory, even if this territory is occupied, provided that such militias or volunteer corps, including such organized resistance movements, fulfil the following conditions:

- a) that of being commanded by a person responsible for his subordinates;*
- b) that of having a fixed distinctive sign recognizable at a distance;*
- c) that of carrying arms openly;*
- d) that of conducting their operations in accordance with the laws and customs of war.”*

Pasal 43 ayat (1) dan (2) AP I juga menjelaskan mengenai syarat kombatan, yaitu:

*“1. The armed forces of a Party to a conflict consist of all organized armed forces, **groups and units which are under a command responsible to that Party for the conduct of its subordinates**, even if that Party is represented by a government or an authority not recognized by an adverse Party. Such armed forces shall be subject to an internal disciplinary system which, inter alia, shall enforce compliance with the rules of international law applicable in armed conflict.*

*2. Members of the armed forces of a Party to a conflict (other than medical personnel and chaplains covered by Article 33 of the Third Convention) are combatants, that is to say, they have the right to **participate directly in hostilities.**”*

Dilanjutkan dengan Pasal 44 ayat (3) AP I yang menyatakan:

“In order to promote the protection of the civilian population from the effects of hostilities, combatants are obliged to distinguish themselves from the civilian population while they are engaged in an attack or in a military operation preparatory to an attack. Recognizing, however, that there are situations in armed conflicts where, owing to the nature of the hostilities an armed combatant cannot so distinguish himself, he shall retain his status as a combatant, provided that, in such situations, he carries his arms openly:

- a) during each military engagement, and*
- b) during such time as he is visible to the adversary while he is engaged in a military deployment preceding the launching of an attack in which he is to participate.*

Acts which comply with the requirements of this paragraph shall not be considered as perfidious within the meaning of Article 37, paragraph 1 c).”

Menyimpulkan dari pasal-pasal tersebut, seorang individu, termasuk anak-anak dapat digolongkan sebagai kombatan, yaitu ketika mereka memiliki atasan atau pemimpin yang mengarahkan mereka dalam konflik bersenjata, memiliki lambang pembeda khusus, membawa senjata secara terbuka, dan melakukan operasi militer sesuai dengan peraturan dan kebiasaan internasional (Widayanti et al., 2019, p. 129). Akan tetapi, instrumen hukum tersebut kembali hanya memberlakukan aturannya bagi tentara anak yang berusia di atas 15 tahun.

Namun demikian, pasal 4 ayat (3) huruf d AP II menjelaskan bahwa bagi mereka yang di bawah 15 tahun atau belum mencapai umur tersebut akan mendapatkan perlindungan khusus jika mereka terlibat langsung dalam permusuhan apabila mereka tertangkap dan kemudian menjadi tawanan perang. Meskipun *Geneva Conventions IV* menjamin perlindungan khusus bagi anak-anak, tetapi prinsip perlindungan khusus bagi anak-anak di konflik bersenjata ini pertama kali ditetapkan

oleh Pasal 77 AP I (ICRC, 2003). Ayat 1 dari pasal tersebut menyatakan dengan jelas bahwa:

“Children shall be the object of special respect and shall be protected against any form of indecent assault. The Parties to the conflict shall provide them with the care and aid they require, whether because of their age or for any other reason.”

Dalam ketentuan Pasal 77 AP I ini, dinyatakan bahwa setiap anak yang berada dalam situasi konflik bersenjata memiliki hak untuk menerima perlindungan khusus, tanpa memandang usia atau alasan lainnya. Selanjutnya, Pasal 4 ayat (3) huruf d AP II juga menegaskan bahwa anak-anak yang berusia di bawah 15 tahun dan terlibat dalam konflik bersenjata memiliki hak atas perlindungan khusus. Oleh karena itu, berdasarkan prinsip perlindungan khusus bagi anak-anak yang terdapat dalam AP I dan AP II, dapat dinyatakan bahwa ketika anak-anak di bawah usia 15 tahun terlibat dalam konflik bersenjata, mereka dianggap sebagai kombatan yang memiliki perlindungan istimewa sesuai dengan HHI. Status anak-anak yang semula masuk ke dalam kategori anggota penduduk sipil, berubah menjadi kombatan ketika anak-anak tersebut diikutsertakan ke dalam angkatan bersenjata, terlepas dengan cara perekrutannya oleh pihak angkatan atau kelompok bersenjata.

2.1.2 Status Hukum Tentara Anak LRA menurut Hukum Humaniter Internasional

Dominic Ongwen dihukum 15 tahun penjara oleh ICC atas kejahatan perang yang ia lakukan di Uganda Utara. Salah satu kejahatan perang yang ia lakukan adalah kejahatan wajib militer terhadap anak di bawah 15 tahun ke dalam Brigade Sinia dan menggunakannya untuk berpartisipasi aktif dalam permusuhan. Ia merekrut anak-anak untuk dipergunakan sebagai anggota LRA. Ia merekrut tentara anak Brigade Sinia dengan penculikan dan melakukan ritual-ritual tidak manusiawi, diantaranya adalah kekerasan fisik (*Trial Judgment Prosecutor v. Dominic Ongwen*, 2021, pp. 318–323). Setelah dilakukan proses penculikan, tentara anak yang direkrut oleh Ongwen dipaksa untuk membunuh atau menyaksikan pembunuhan yang sadis sebagai proses pencucian otak agar mereka tidak memiliki keberanian untuk kabur dan keluar

dari LRA (*Trial Judgment Prosecutor v. Dominic Ongwen*, 2021, pp. 324–325).

Anak-anak dan gadis-gadis muda dipaksa untuk terlibat dalam kegiatan kerja dan seksual, dan juga dieksploitasi sebagai alat teror dalam keluarga dan komunitas mereka sendiri (ICG Africa Report, 2004, p. 6). Setelah diculik dan dilakukan proses “rekrutmen” ke dalam LRA, Tentara anak LRA di brigade Sinia juga diberikan pelatihan cara berbaris dan berparade, cara membongkar dan memasang kembali senjata, cara membersihkan senjata dan latihan menembak (*Trial Judgment Prosecutor v. Dominic Ongwen*, 2021, pp. 848–852). Selain itu, mereka diikutsertakan ke dalam konflik bersenjata dimana mereka memfasilitasi serangan LRA dengan meningkatkan alarm, membakar dan menjarah rumah-rumah sipil, mengumpulkan dan membawa barang-barang yang dijarah dari lokasi serangan dan melayani sebagai pengintai (*Trial Judgment Prosecutor v. Dominic Ongwen*, 2021, p. 858). Peran dan tugas yang tentara anak LRA lakukan di dalam kelompok bersenjata tersebut menandai perubahan status hukum mereka dari penduduk sipil menjadi kombatan.

ICC menetapkan bahwa ada tiga pelanggaran yang berbeda dalam kasus Lubanga: perekrutan, wajib militer, dan partisipasi aktif dalam pertempuran. Perekrutan seorang anak di bawah usia 15 tahun, baik itu sukarela maupun paksa, dapat diperhitungkan saat penentuan hukuman atau reparasi, namun persetujuan tidak dapat menjadi pembelaan bagi terdakwa. Wajib militer dan perekrutan dianggap sebagai tindak pidana sejak saat seorang anak di bawah usia 15 tahun direkrut dan berlanjut hingga anak tersebut diberhentikan atau mencapai usia 15 tahun. Mengenai unsur “penggunaan anak-anak untuk berpartisipasi secara aktif dalam pertempuran,” ICC menjelaskan bahwa seorang anak dapat terlibat secara langsung atau tidak langsung. Faktor pentingnya adalah apakah dukungan yang diberikan oleh anak tersebut menghadapinya pada bahaya nyata sebagai sasaran potensial (*The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo Decision on the Confirmation of Charges*, 2007). Lubanga dihukum 14 tahun penjara dan ICC mengakui tentara anak yang direkrut oleh Lubanga sebagai korban dan

memerintahkan adanya reparasi terhadap korban perekrutan tentara anak tersebut.

Kasus Lubanga menjadi penting untuk disandingkan dengan kasus Ongwen karena Lubanga adalah tahanan pertama ICC dan ia didakwa secara eksklusif dengan kejahatan terkait tentara anak (Drumbl, 2012, p. 88). Secara keseluruhan, proses peradilan dalam kasus Lubanga mencerminkan dan memperkuat pandangan umum tentang tentara anak sebagai korban yang tak bersalah yang mengalami kerusakan akibat terlibat dalam konflik. Namun, terdapat momen-momen tertentu dalam putusan tersebut yang menghadapi fenomena tentara anak dengan pendekatan yang lebih kompleks dan berperspektif kemanusiaan, sambil tetap mengecam dengan tegas praktik tersebut. Hal ini merupakan langkah yang menjanjikan dan mencerminkan keseimbangan yang sehat, yang seharusnya didorong lebih lanjut (Drumbl, 2012, p. 101).

Adanya persamaan antara kasus Lubanga dan Ongwen ini tidak menutupi fakta lainnya bahwa tetap ada perbedaan diantara kedua kasus tersebut. Meskipun memiliki unsur-unsur yang sama, kasus Ongwen memiliki faktor khususnya sendiri. Sebelum menjadi mantan komandan Brigade Sinia, Ongwen lebih dulu menjadi mantan tentara anak LRA. Adanya faktor ini yang membedakan kasus Ongwen dengan Lubanga. Selain itu, putusan ICC terhadap kasus Lubanga mencatat bahwa reparasi tidak boleh terbatas hanya pada kelompok kecil korban yang berpartisipasi dalam persidangan dan mereka yang mengajukan permohonan reparasi, juga didukung reparasi kolektif untuk menghindari stigmatisasi terhadap mantan tentara anak (Drumbl, 2012, p. 112). Sedangkan putusan ICC terhadap kasus Ongwen, masih membatasi korban yang berhak menerima reparasi menurut putusan tersebut.

Berdasarkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam kasus Lubanga, dapat disimpulkan bahwa situasi tentara anak di LRA memiliki paralelitas dengan kasus tersebut. Unsur-unsur hukum yang terdapat dalam kasus Ongwen yang juga terdapat dalam kasus Lubanga adalah sebagai berikut:

1. Adanya penculikan anak-anak yang adalah bagian dari kelompok

penduduk sipil yang dilakukan oleh Ongwen.

2. Anak-anak yang direkrut secara paksa oleh Ongwen dan terlibat dalam kelompok bersenjata LRA, khususnya di dalam Brigade Sinia, telah dipaksa untuk mengambil peran aktif dalam mendukung kegiatan dan operasional Brigade Sinia dalam konteks konflik bersenjata. Mereka dipaksa untuk menjalankan tugas-tugas yang berpotensi membahayakan nyawa mereka, karena eksposur mereka terhadap risiko dan ancaman dalam konflik bersenjata. Sebagai hasil dari peran ini, anak-anak tersebut memiliki status kombatan dan disebut tentara anak Brigade Sinia.
3. Ongwen telah ditahan, menjalani proses peradilan, dan dihukum bersalah oleh ICC. Dalam putusan pengadilan, ICC memutuskan bahwa anak-anak yang diculik dan dipaksa menjadi tentara anak oleh Ongwen berhak mendapatkan reparasi sebagai korban kejahatan perang. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa peran mereka sebagai kombatan dalam Brigade Sinia merupakan akibat dari tindakan kejahatan perang yang dilakukan oleh Ongwen, dan oleh karena itu mereka diakui sebagai korban kejahatan perang yang dilakukan oleh Ongwen.

Berdasarkan unsur-unsur tersebut, dalam konteks ini, status tentara anak yang sebelumnya sebagai kombatan berubah menjadi non-kombatan, secara spesifik sebagai korban perang yang berhak menerima reparasi dan rehabilitasi.

2.2 Bentuk Pemenuhan Hak terhadap Tentara Anak LRA menurut Hukum Internasional

2.2.1 Bentuk Pemenuhan Hak Anak menurut Hukum Internasional

Berdasarkan hukum internasional, khususnya dapat ditemukan dalam *preamble Convention on the Rights of the Child 1989*, pemenuhan hak anak merupakan kewajiban yang penting bagi negara-negara untuk melindungi dan mempromosikan kesejahteraan anak-anak. Hukum internasional mengakui hak-hak anak. Hal ini dapat ditemui dalam pasal-pasal

Convention on the Rights of the Child (jika diterjemahkan: Konvensi Hak Anak), diantaranya ialah (*Convention on the Rights of the Child*, 1989):

1. Pasal 6 *Convention on the Rights of the Child* mengakui hak anak atas kehidupan:
 “1. *States Parties recognize that every child has the inherent right to life. 2. States Parties shall ensure to the maximum extent possible the survival and development of the child.*”
2. Pasal 7 ayat (1) dan pasal 8 ayat (1) *Convention on the Rights of the Child* mengakui hak atas identitas pribadi:
 “7 (1) *The child shall be registered immediately after birth and shall have the right from birth to a name, the right to acquire a nationality and, as far as possible, the right to know and be cared for by his or her parents. 8 (1) States Parties undertake to respect the right of the child to preserve his or her identity, including nationality, name and family relations as recognized by law without unlawful interference.*”
3. Pasal 28 ayat (1) *Convention on the Rights of the Child* mengakui hak atas pendidikan:
 “*States Parties recognize the right of the child to education...*”
4. Pasal 24 ayat (1) *Convention on the Rights of the Child* mengakui hak atas kesehatan:
 “*States Parties recognize the right of the child to the enjoyment of the highest attainable standard of health and to facilities for the treatment of illness and rehabilitation of health. States Parties shall strive to ensure that no child is deprived of his or her right of access to such health care services.*”
5. Pasal 37 huruf (a) *Convention on the Rights of the Child* mengakui hak untuk terlindungi dari kekerasan:
 “*States Parties shall ensure that:*
 (a) *No child shall be subjected to torture or other cruel, inhuman or*

degrading treatment or punishment. Neither capital punishment nor life imprisonment without possibility of release shall be imposed for offences committed by persons below eighteen years of age.”

6. Pasal 15 ayat (1) *Convention on the Rights of the Child* mengakui hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat:
 “*States Parties recognize the rights of the child to freedom of association and to freedom of peaceful assembly.*”

Terbentuknya *Convention on the Rights of the Child* menjadi salah satu bukti bahwa adanya urgensi terhadap pemenuhan hak bagi anak-anak. Pemenuhan hak anak ini juga melibatkan aspek perlindungan terhadap anak dalam konflik bersenjata, termasuk perlindungan dari rekrutmen anak sebagai tentara dan perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi. Mengamankan perlindungan bagi semua anak dalam konflik bersenjata bukanlah sekadar masalah kecil, tetapi merupakan tantangan global utama bagi hukum internasional terkait hak-hak anak dan implementasinya (Elite Project Writers, 2020, p. 2).

Hal ini ditandai dengan adanya *Optional Protocol on the Rights of the Child* yang dibuat untuk memperkuat dan melengkapi *Convention on the Rights of the Child* serta mendukung diberlakukannya konvensi tersebut. Berdasarkan *preamble Optional Protocol on the Rights of the Child*, konvensi ini dibuat untuk memperkuat *Convention on the Rights of the Child* dan memuat larangan terkhusus terhadap tentara anak dalam hukum internasional. Konvensi tersebut kini telah diratifikasi oleh 120 negara, meningkat dari 77 negara pada pertengahan tahun 2004. Komite PBB tentang Hak-hak Anak mulai memeriksa laporan negara-negara peserta mengenai implementasi konvensi ini. Kesimpulan mereka menghasilkan peningkatan kesadaran dalam pengembangan cara melindungi anak-anak dari rekrutmen dan penggunaan militer, serta memberikan wawasan tentang langkah-langkah tambahan yang harus diambil oleh banyak pemerintah untuk mencapai tujuan ini (CSUCS, 2008, p. 4). *Paris Principles* juga merupakan salah satu konvensi internasional lainnya yang secara spesifik memuat dan

menguatkan hak anak, terutama di ruang lingkup konflik bersenjata. Konvensi ini memuat prinsip-prinsip mengenai pemenuhan hak anak yang terlibat di konflik bersenjata dan telah direkrut ke dalam kelompok bersenjata.

Lebih spesifik mengenai pemenuhan hak tentara anak dalam konflik bersenjata, UNICEF dan UNDDR sepakat bahwa ada proses Disarmament, Demobilization, and Reintegration (selanjutnya disebut DDR) yang perlu dilakukan untuk mengembalikan hidup para korban tentara anak. Pasal 2 ayat 2.9 *Paris Principles* menerangkan:

“Formal DDR process” is the formal and controlled discharge of active combatants from armed forces or other armed groups. The first stage of demobilisation may extend from the processing of individual combatants in temporary centres to the massing of troops in camps designated for this purpose (cantonment sites, encampments, assembly areas or barracks). The second stage of demobilisation encompasses the support package provided to the demobilised [adults], which is called reinsertion.”

Rekrutmen anak ke dalam pasukan dan kelompok bersenjata adalah ilegal dalam hukum internasional. Oleh karena itu, demobilisasi (atau “pembebasan”) dan reintegrasi anak adalah masalah hak asasi manusia. Mekanisme dan struktur untuk pembebasan dan reintegrasi anak harus diadakan sebelum perjanjian perdamaian resmi ditandatangani, misi pemeliharaan perdamaian dikerahkan, dan struktur DDR bagi orang dewasa didirikan. Pasukan bersenjata dan kelompok harus mencapai kemajuan dalam pembebasan anak sebelum proses yang lebih kompleks dan nasional dimulai (IDDRWG, 2006, p. 3).

Pengetahuan tentang praktik terbaik untuk DDR bagi tentara anak semakin berkembang, namun dalam proses yang telah dilakukan, kebutuhan tentara anak masih tidak diberi prioritas bahkan dalam beberapa kasus sepenuhnya diabaikan. Program reintegrasi seringkali tidak disesuaikan dengan kebutuhan khusus mereka dan menderita karena pendanaan yang kurang memadai (CSUCS, 2008, p. 6).

2.2.2 Bentuk Pemenuhan Hak Tentara Anak LRA setelah Adanya Putusan ICC terhadap Dominic Ongwen

Dalam putusan ICC terhadap Ongwen dimuat bagaimana ICC memerintahkan agar segera

dilakukan reparasi terhadap para korban, begitu pun dalam putusan ICC pada kasus Lubanga. Mandat reparasi ICC adalah komponen penting dari kerangka keseluruhan dalam memberikan suara kepada korban dan memungkinkan mereka untuk melaksanakan hak-hak mereka dalam sistem keadilan pidana internasional (Redress, 2018, p. 1). Mandat reparasi ini tercatat juga dalam Pasal 75 *Rome Statute* yang menyatakan bahwa:

1. *“The Court shall establish principles relating to reparations to, or in respect of, victims, including restitution, compensation and rehabilitation. On this basis, in its decision the Court may, either upon request or on its own motion in exceptional circumstances, determine the scope and extent of any damage, loss and injury to, or in respect of, victims and will state the principles on which it is acting.*
2. *The Court may make an order directly against a convicted person specifying appropriate reparations to, or in respect of, victims, including restitution, compensation and rehabilitation. Where appropriate, the Court may order that the award for reparations be made through the Trust Fund provided for in article 79.*
3. *Before making an order under this article, the Court may invite and shall take account of representations from or on behalf of the convicted person, victims, other interested persons or interested States.*
4. *In exercising its power under this article, the Court may, after a person is convicted of a crime within the jurisdiction of the Court, determine whether, in order to give effect to an order which it may make under this article, it is necessary to seek measures under article 93, paragraph 1.*
5. *A State Party shall give effect to a decision under this article as if the provisions of article 109 were applicable to this article.*
6. *Nothing in this article shall be interpreted as prejudicing the rights of victims under national or international law.”*

Menurut Pasal ini, ICC dapat memberikan reparasi yang mencakup restitusi, kompensasi, atau rehabilitasi. Ada dua cara utama di mana ICC dapat memberikan solusi ini terhadap terdakwa; pertama, ICC dapat membuat perintah langsung terhadap orang yang terdakwa untuk

membayar reparasi yang sesuai melalui denda atau penyitaan aset, atau kedua, ICC dapat memerintahkan reparasi yang telah dinilai kepada orang yang terdakwa untuk dibayarkan melalui Trust Fund for Victim (Bonacker & Safferling, 2013, p. 59).

Selain Pasal 75 Rome Statute, mandat reparasi ini juga dimuat dalam Rule 94 ICC's Rules of Procedure and Evidence (selanjutnya disebut "the Rules") yang memuat tentang prosedur reparasi tersebut. Secara garis besar, ada prosedur yang perlu dilakukan untuk melaksanakan reparasi terhadap korban, yaitu (Redress, 2018):

1. Mengajukan registrasi tertulis.
2. Adanya peran Trust Fund for Victims
3. Perintah reparasi dari putusan ICC
4. Pelaksanaan perintah reparasi

Tentara anak LRA berhak atas pemenuhan hak reparasi ini. Berkaca dari Kasus Lubanga yang merupakan preseden pertama bagi pelaku kejahatan perang perekrutan tentara anak, para tentara anak LRA pun memiliki hak ini setelah Ongwen diputus bersalah oleh ICC. Proses pengajuan registrasi dan identifikasi penerima manfaat dalam kasus Lubanga dilakukan dengan proses berbasis registrasi dan identifikasi Trust Fund selama implementasi serta adanya 473 pendaftar. Identifikasi kerusakan yang muncul dalam kasus ini adalah trauma fisik dan psikis, kesulitan dalam pengembangan diri, dan kehilangan atau kerusakan materi. Tipe reparasi yang diberikan bagi para korban di kasus Lubanga adalah reparasi kolektif simbolik dalam bentuk pembangunan pusat komunitas untuk mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap mantan tentara anak serta reparasi kolektif berbasis layanan dalam bentuk rehabilitasi fisik/psikologis, pelatihan, dan aktivitas yang menghasilkan pendapatan (Redress, 2018, pp. 5–6).

Pasal 85 ICC's Rules of Procedure and Evidence mengatakan bahwa reparasi dapat diberikan pada:

- a. Korban langsung; dan
- b. Korban tidak langsung, termasuk i) anggota keluarga korban langsung, ii) siapa pun yang berusaha mencegah dilakukannya satu atau lebih kejahatan yang sedang dipertimbangkan, iii) individu yang menderita kerugian saat membantu atau melakukan intervensi atas nama korban langsung, dan iv) orang lain yang

menderita kerugian pribadi sebagai akibat dari pelanggaran ini.

Menurut Pasal 85 (b) ICC's Rules of Procedure and Evidence, reparasi juga dapat diberikan pada badan hukum. Ini mungkin termasuk, antara lain, organisasi non-pemerintah, badan amal, badan hukum termasuk departemen pemerintah, sekolah umum, rumah sakit, lembaga pendidikan swasta (sekolah dasar dan menengah atau perguruan tinggi pelatihan), perusahaan, perusahaan telekomunikasi, lembaga yang menguntungkan anggota masyarakat (seperti koperasi dan membangun masyarakat, atau badan yang berurusan dengan keuangan mikro), dan kemitraan lainnya (International Criminal Court, 2015).

Menilik dari pasal dan penjelasan tersebut, maka seharusnya reparasi yang diberikan ICC dalam putusan terhadap Ongwen tidak hanya mencakup korban langsung dari kejahatan Ongwen, tetapi juga korban tidak langsung. Dalam order for submissions on reparations yang diberikan ICC, hal ini sudah termasuk di dalamnya. Namun, perhitungan terhadap jumlah total korban langsung dan tidak langsung kejahatan Ongwen harus dilakukan oleh para Pihak, the Registry, dan TFV, dimana hal ini dapat memberikan jumlah yang terbatas yang diakibatkan oleh keterbatasan kemampuan pihak-pihak tersebut.

Pasal 97 (1) ICC's Rules of Procedure and Evidence lebih jauh menerangkan bahwa:

"Taking into account the scope and extent of any damage, loss or injury, the Court may award reparations on an individualized basis or, where it deems it appropriate, on a collective basis or both." (Jika diterjemahkan: "Dengan mempertimbangkan ruang lingkup dan tingkat kerusakan, kehilangan atau cedera, Pengadilan dapat memberikan reparasi secara individual atau, jika dianggap tepat, secara kolektif atau keduanya.")

Mempertimbangkan pasal ini, ICC juga punya wewenang untuk memberikan reparasi tidak hanya reparasi individu ataupun reparasi kolektif, tetapi juga dapat memberikan keduanya. Namun, pelaksanaan reparasi mengharuskan pemohon untuk memberikan bukti yang cukup tentang bukti sebab akibat antara kejahatan dan kerugian yang diderita berdasarkan keadaan khusus dari kasus tersebut. Hal ini menjadi sebuah kesulitan tersendiri menimbang adanya

faktor khusus untuk kasus ini sehingga harus dinyatakan bahwa ada kemungkinan kesulitan dalam memperoleh bukti untuk mendukung klaim pemohon karena penghancuran atau tidak tersedianya bukti (International Criminal Court, 2015).

Salah satu faktor yang relevan untuk dipertimbangkan dalam proses reparasi juga adalah usia korban, sesuai dengan Pasal 68 (1) Rome Statute. ICC harus memerhatikan dampak yang berkaitan dengan usia yang dialami oleh korban dan kebutuhan mereka, sesuai dengan Pasal 86 ICC's Rules of Procedure and Evidence. Selain itu, dampak yang berbeda dari kejahatan ini terhadap anak laki-laki dan perempuan juga harus diperhitungkan (The Paris Principles: Principles and Guidelines on Children Associated with Armed Forces or Armed Groups, 2007). Dalam keputusan reparasi yang berkaitan dengan anak-anak, ICC harus dipandu, antara lain, oleh Convention on the Rights of the Child dan prinsip dasar "kepentingan terbaik bagi anak" yang diamanatkan dalam konvensi tersebut. Selanjutnya, keputusan dalam konteks ini harus mencerminkan perspektif yang inklusif terhadap gender.

Adanya putusan ICC terhadap Ongwen yang juga memuat perintah untuk dilaksanakannya reparasi bagi para korban memberikan harapan bagi 4.095 korban yang ikut dalam persidangan kasus ini, bersama dengan beberapa korban lain yang memenuhi syarat. Namun, banyak korban lain yang mengalami kekejaman yang dilakukan oleh LRA dan pasukan bersenjata Uganda, tetapi berada di luar cakupan kasus ini, tidak akan dimasukkan dalam proses reparasi. Vonis ini akan memiliki dampak terbatas pada kehidupan mereka. Menurut tinjauan independen, lebih dari 15.000 korban tidak termasuk, dan ini kemungkinan hanya perkiraan yang konservatif. Keterlambatan yang berkepanjangan dalam memberikan reparasi dalam kasus Ongwen ini juga telah meningkatkan kerentanan korban, yang situasinya semakin memburuk selama pandemi COVID-19 (Kasande & Mugero, 2021).

Pembaruan terhadap kasus Ongwen tidak tersedia banyak saat ini, sehingga sulit untuk menemukan bentuk tindak lanjut dari order for submissions on reparations ICC terhadap para korban Ongwen. Akan tetapi, mempertimbangkan setiap dasar hukum dan pilihan-pilihan bentuk pemenuhan reparasi bagi

korban yang telah disebutkan sebelumnya, kompensasi dan rehabilitasi dapat menjadi dua pilihan reparasi yang tepat bagi korban tentara anak dalam kasus Ongwen. Kompensasi merupakan pilihan reparasi yang tepat untuk memenuhi atau mengganti kerusakan yang ekonomi seperti, a) cedera fisik atau mental; b) kehilangan kesempatan, termasuk pekerjaan, pendidikan, dan tunjangan sosial; c) kerugian material dan hilangnya penghasilan, termasuk hilangnya penghasilan potensi; d) kerusakan moral; dan e) biaya yang diperlukan untuk bantuan hukum atau ahli, obat-obatan dan layanan medis, dan layanan psikologis dan sosial (General Assembly Resolution 60/147, 2006).

Reparasi kompensasi menjadi reparasi yang tepat agar para korban dapat merasakan dampaknya secara langsung. Selain reparasi dalam bentuk kompensasi, rehabilitasi menjadi pelengkap dari kompensasi agar perawatan medis dan psikologis serta layanan hukum dan sosial dapat diberikan secara penuh juga. Baiknya juga dapat diberikan reparasi secara individu kepada para korban dan secara kolektif agar dapat memberikan dampak reparasi yang menyeluruh, sesuai dengan Pasal 97 (1) ICC's Rules of Procedures and Evidence dimana pasal ini mendukung terjadinya pemberian reparasi secara individu dan kolektif.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, maka didapatkan dua kesimpulan, yaitu:

1. Status hukum tentara anak LRA setelah adanya putusan hakim terhadap Dominic Ongwen menurut Hukum Humaniter Internasional adalah non-kombatan, secara spesifik korban kejahatan perang. Status tentara anak sebelum diculik dan direkrut ke dalam LRA adalah penduduk sipil, yang lalu menjadi kombatan ketika mereka bergabung ke LRA serta sedang menjalankan perannya dalam kelompok bersenjata tersebut, yang akhirnya kembali menjadi non-kombatan ketika Ongwen divonis bersalah oleh ICC.
2. Bentuk pemenuhan hak tentara anak LRA setelah adanya putusan hakim terhadap Dominic Ongwen menurut Hukum Internasional adalah DDR dan reparasi. DDR bagi anak-anak korban kejahatan perang adalah kegiatan peniadaan senjata, demobilisasi, dan reintegrasi bagi para korban tentara anak. Sedangkan untuk reparasi dapat dilakukan

melalui restitusi, kompensasi, atau rehabilitasi bagi para korban tentara anak.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat memberikan saran kepada *International Criminal Court* (ICC) agar pelaksanaan putusan bisa lebih efektif. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melibatkan para korban sepenuhnya dalam proses penentuan reparasi ICC yang paling sesuai untuk mengatasi kejahatan massal dan kejahatan perang. Segala bentuk reparasi korban sebaiknya diberikan secara kolektif agar semaksimal mungkin dapat mewakili seluruh dampak dari tindakan kejahatan terhadap korban. Sebaiknya ICC menekankan dan mewujudkan adanya proses reparasi korban yang sederhana, kolektif, dan non-moneter, serta reparasi yang dimandatkan dan diatur oleh ICC dapat dibantu juga melalui program reparasi negara dan/atau non-pemerintah yang sudah ada. Negara-negara pihak yang tergabung dalam PBB maupun telah meratifikasi *Rome Statute* seharusnya juga ikut memberikan dukungan, baik finansial maupun politik terhadap *Trust Funds for Victim* dalam menjalankan mandat reparasi ICC.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bonacker, T., & Safferling, C. 2013. Victims of International Crimes: An Interdisciplinary Discourse. In *Asser Press*. <https://doi.org/10.1007/978-90-6704-912-2>
- Drumbl, M. A. 2012. Chapter 5: The Effects of the Lubanga Case on Understanding and Preventing Child Soldiering. In *Yearbook of International Humanitarian Law Volume 15, 2012* (pp. 87–116). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-90-6704-924-5>
- Henckaerts, J., & Doswald-beck, L. 2009. *Customary International Humanitarian Law - Vol I: Rules: Vol. I*. Cambridge University Press. <http://www.icrc.org/eng/assets/files/other/customary-international-humanitarian-law-i-icrc-eng.pdf>
- HS, S., & Nurbani, E. S. 2017. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- ICRC. 2001. *Kenalilah ICRC*. Jakarta: ICRC Publication.
- ICRC. n.d.-a. *Combatant*. How Does Law Protect in War? Retrieved November 16, 2022, from <https://casebook.icrc.org/glossary/combattants>
- ICRC. 2012. Enhancing Protection for Civilians in Armed Conflict and Other Situations of Violence.
- ICRC. n.d.-b. *Legal Status of the Parties*. How Does Law Protect in War? Retrieved November 16, 2022, from <https://casebook.icrc.org/glossary/legal-status-parties>

- ICRC. n.d.-c. *Prisoners of War*. How Does Law Protect in War? Retrieved November 16, 2022, from <https://casebook.icrc.org/glossary/prisoners-war>
- ICRC. n.d.-d. *Protected Persons*. How Does Law Protect in War? Retrieved November 16, 2022, from <https://casebook.icrc.org/glossary/protected-persons>
- ICRC. n.d.-e. *Status*. How Does Law Protect in War? Retrieved November 16, 2022, from <https://casebook.icrc.org/glossary/status>
- ICRC. n.d.-f. *Unlawful Combatants*. How Does Law Protect in War? Retrieved November 16, 2022, from <https://casebook.icrc.org/glossary/unlawful-combatants>
- IDDRWG. 2006. *Children and DDR* (Issue October). <http://www.unddr.org>.
- Klabbers, J. 2013. The Subjects of International Law. In *International Law* (pp. 67–90). Cambridge University Press. <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/CBO9781139022569.007>
- Marzuki, P. M. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: KENCANA.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum* (Pertama). Mataram University Press
- Elite Project Writers. 2020. The Rights of Children Involved in Armed Conflicts. In *The Rights of Children Involved in Armed Conflicts*. https://doi.org/10.1163/9789004482197_016
- Jurnal**
- Danial. 2016. Efektifitas Konsep Prinsip Pembedaan Hukum Humaniter Internasional Sebagai Upaya Perlindungan Korban Konflik Dalam Konflik Bersenjata Modern. *Jurnal Media Hukum*, 23(2), 200–208. <https://doi.org/10.18196/jmh.2016.0080.200-208>
- Greenwood, C. 2008. Source of International Law: An Introduction. *United Nations*, 1–5. https://doi.org/10.1163/9789004481237_106
- International Criminal Court. 2015. Order for Reparations. 1–20. https://www.icc-cpi.int/RelatedRecords/CR2015_02633.PDF
- Leibig, A. 2005. Girl Child Soldiers in Northern Uganda: Do Current Legal Frameworks Offer Sufficient Protection? *Northwestern University Journal of International Human Rights*, 3(1), 10–35.
- Nyamutata, C. 2020. Young terrorists or Child Soldiers? ISIS children, International Law and Victimhood. *Journal of Conflict and Security Law*, 25(2), 237–261. <https://doi.org/10.1093/jcsl/krz034>
- Stewart, F. 2002. Root causes of violent conflict in developing countries Commentary: Conflict— from causes to prevention? *British Medical Journal*, 324(February), 342–345.

- Plattner, D. 1984. Protection of Children in International Humanitarian Law. *International Review of the Red Cross*, 24(240), 140–152. <https://doi.org/10.1017/s002086040006993x>
- Sari, A. K. 2019. Status Hukum Tentara Anak dalam konflik Bersenjata Berdasarkan Konvensi Jenewa Tahun 1949 dan Konvensi Hak Anak Tahun 1989 (Suatu Tinjauan Normatif). *Lex Jurnalica*, 16(1), 76.
- Supradnyana, I. G. A., Palguna, I. D. G., & Arsika, I. M. B. 2015. Status Tentara Anak dalam Konflik Bersenjata. *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum*, 3(3), 1–5.
- Sulistia, T. 2021. Pengaturan Perang dan Konflik Bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional. *Indonesian Journal of International Law*, 4(3). <https://doi.org/10.17304/ijil.vol4.3.157>
- Widayanti, I. G. A. S., Mangku, D. G. S., & Yulianti, N. P. R. 2019. Penggunaan Tentara Anak dalam Konflik Bersenjata Ditinjau dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus: Konflik Bersenjata di Sri Lanka). *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 2(2), 127.
- Report/Paper**
- Bottomley, A., & Pryse, H. 2013. The Future of Reparations at the International Criminal Court: Addressing the Danger of Inflated Expectations. In *CIGI Junior Fellow Policy Brief* (Issue 5). www.trustfundforvictims.org/.
- CSUCS. 2008. *Summary Child Soldiers: Global Report 2008*.
- ICG Africa Report. 2004. Northern Uganda : Understanding and Solving the Conflict. In *ICG Africa Report* (Issue April).
- ICRC. 2003. *Legal Protection of Children in Armed Conflicts*. https://doi.org/10.1007/978-981-10-4184-6_17
- Redress. 2018. *Making Sense of Reparations at the International Criminal Court* (Issue June). https://redress.org/wp-content/uploads/2018/06/Making-sense-of-Reparations-at-the-ICC_Background-paper_20062018.pdf
- Skripsi/Tugas Akhir/Thesis**
- Bainomugisha, A. 2010. *Child soldiers in Northern Uganda: An Analysis of the Challenges and Opportunities for Reintegration and Rehabilitation*. University of Bradford.
- Khalid, S. 2015. Recognising the (Rightful) Subjects of International Law. *International Law Coursework*, April, 1–22
- Sumber Internet**
- Coalition for the International Criminal Court. n.d. *Dominic Ongwen*. Coalition for the International Criminal Court. Retrieved November 3, 2022, from <https://www.coalitionfortheicc.org/cases/dominic-ongwen>
- Dutta, A. 2022. *Dominic Ongwen Case: Child Soldiers and the ICC*. Retrieved November 16, 2022, from <https://leaglesamiksha.com/2022/04/11/dominic-ongwen-case-child-soldiers-and-the-icc>
- Green, A. 2015. *To Forgive a Warlord*. Retrieved November 16, 2022, from <https://foreignpolicy.com/2015/02/06/ongwen-uganda-icc-joseph-kony-international-justice/>
- International Criminal Court. 2012. Lubanga case: Trial Chamber I issues first ICC decision on reparations for victims. http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/press_and_media/press_releases/news_and_highlights/Pages/pr831.aspx
- Kasande, S. K., & Mugero, J. 2021. *The Ongwen Verdict: A Step Closer to Acknowledgment and Justice for Victims in Northern Uganda*. ICTJ. <https://www.ictj.org/news/ongwen-verdict-step-closer-acknowledgment-and-justice-victims-northern-uganda>
- Mégret, F. 2012. *“The Reparations Debate.” Invited Experts on Reparations Questions*. Human Rights & International Criminal Law. <http://iccforum.com/reparations>
- Reuters Thomas Foundation. n.d. *ReliefWeb*. Retrieved from <https://reliefweb.int/report/uganda/factbox-ugandas-20-year-civil-war-and-lra-rebels>
- Sumber Hukum**
- Convention on the Rights of the Child, 1989.
- General Assembly Resolution 60/147, General Assembly Resolution 1 2006.
- Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict, 2009.
- Protocols Additional to the Conventions of 12 August 1949, 1949.
- Rome Statute of the International Criminal Court, 1998.
- The Geneva Conventions of 12 august 1949, 224 1949.
- The Paris Principles: Principles and Guidelines on Children Associated with Armed Forces or Armed Groups, 2007.
- Putusan**
- The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo Decision on the Confirmation of Charges, 2007.
- Trial Judgment Prosecutor v. Dominic Ongwen, 2021.
- Trial Sentence Prosecutor v. Dominic Ongwen, 2021.